

Pendampingan Teknis Pencatatan Keuangan dan Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Pemula di Kepulauan Riau

Mutia Ulfah¹, Syafri Naldi², Sarah Ulfah Al Amany³, Multhahada Ramadhani Siregar⁴, Aprizal Putra⁵, Sri Zuliarni⁶, Rahmat Hidayat⁷, Fuad Arif Rahman⁸, Riza Khusniah⁹, Alrido Martha Devano¹⁰, Eddo Nanda Oktarici¹¹, Ancala Laras Putri¹², Himawan Moctoha¹³

¹Politeknik Negeri Batam, Jalan Ahmad Yani, Kota Batam, Indonesia

Abstract-Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have an essential role in the Indonesian economy, but still face significant challenges in financial management and business legality, especially in the Riau Islands with limited access to training. This community service program aims to provide technical assistance in financial recording and business legality for budding micro businesses in the Riau Islands to create independent and sustainable entrepreneurs. Through the Project-Based Learning (PBL) approach, Batam State Polytechnic students accompany micro business actors in simple financial recording and processing legalities such as Business Identification Number (NIB), Taxpayer Identification Number (NPWP), and halal certification. As a result, 80% of participants succeeded in implementing daily transaction recording and 70% in compiling simple financial reports. In comparison, 75% of participants managed business legality through the Online Single Submission (OSS) platform, which increased access to formal financing. This program also changes the participants' mindset towards more professional business management, although further assistance is needed to ensure consistent implementation. This program has the potential to be replicated in other regions to support more competitive and sustainable empowerment of MSMEs, as well as contribute to local economic growth.

Abstrak-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan dan legalitas usaha, terutama di Kepulauan Riau dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan pendampingan teknis pada pencatatan keuangan dan legalitas usaha bagi usaha mikro pemula di Kepulauan Riau, guna menciptakan wirausaha mandiri dan berkelanjutan. Melalui pendekatan *Project-Based Learning* (PBL), mahasiswa Politeknik Negeri Batam mendampingi pelaku usaha mikro dalam pencatatan keuangan sederhana dan pengurusan legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan sertifikasi halal. Hasilnya, 80% peserta berhasil menerapkan pencatatan transaksi harian dan 70% menyusun laporan keuangan sederhana, sementara 75% peserta mengurus legalitas usaha melalui platform *Online Single Submission* (OSS), yang meningkatkan akses pembiayaan formal. Program ini juga mengubah pola pikir peserta terhadap pengelolaan usaha yang lebih profesional, meskipun pendampingan lanjutan diperlukan untuk memastikan penerapan konsisten. Program ini berpotensi direplikasi di wilayah lain untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata Kunci-Pencatatan Keuangan, Legalitas Usaha, Usaha Mikro, Wirausaha Berkelanjutan, Kepulauan Riau.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kepulauan Riau (Viviani et al., 2022). UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia (Silitonga, 2023). Namun, banyak di antara pelaku usaha mikro, terutama di daerah terpencil, yang masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya (Rokhmah et al., 2020). Salah satu kendala utama adalah kurangnya kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan legalitas usaha (Etik Sulistyorini et al., 2023). Pengelolaan keuangan yang baik dan legalitas yang teratur adalah dua faktor fundamental yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha, namun kedua hal ini sering kali diabaikan oleh pelaku usaha mikro pemula(Fawaid et al., 2023).

Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografisnya sebagai wilayah kepulauan, memiliki tantangan tersendiri bagi pelaku usaha mikro dalam mendapatkan akses terhadap pelatihan dan pendampingan yang memadai (Gunawan et al., 2022). Banyak pelaku usaha mikro di wilayah ini yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya mencatat transaksi keuangan secara sistematis, menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha (Hermelinda et al., 2022). Akibatnya, mereka sering kali kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan atau koperasi. Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya legalitas usaha seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sertifikasi halal juga menjadi hambatan bagi mereka dalam mengembangkan usaha dan memperluas pasar (Fahmita, 2024).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mendukung keberlanjutan usaha mikro, maka diperlukan program pendampingan yang fokus pada dua aspek utama tersebut, yaitu pencatatan keuangan dan legalitas usaha. Pelaku usaha mikro yang mampu mencatat keuangannya dengan baik dan memenuhi legalitas usaha akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, mereka dapat memperluas pasar, meningkatkan profitabilitas, dan menciptakan usaha yang berkelanjutan.

Program pengabdian masyarakat ini diinisiasi oleh Politeknik Negeri Batam melalui Bizhub Polibatam, yang bertujuan untuk memberikan pendampingan teknis dalam hal pencatatan keuangan dan legalitas usaha bagi usaha mikro pemula di Kepulauan Riau. Program ini menggunakan pendekatan Project-Based Learning (PBL) yang melibatkan mahasiswa dari berbagai program studi, terutama yang terkait dengan manajemen keuangan dan kewirausahaan, sebagai pendamping teknis

bagi pelaku usaha mikro. Mahasiswa tidak hanya berperan dalam memberikan pelatihan teori, tetapi juga membantu langsung pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis yang mereka hadapi.

Melalui pendekatan ini, diharapkan pelaku usaha mikro di Kepulauan Riau dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan usaha mereka secara sistematis, menyusun laporan keuangan sederhana, serta mengurus legalitas usaha secara mandiri. Dengan pencatatan keuangan yang baik dan legalitas yang terjamin, pelaku usaha mikro dapat memperluas akses terhadap pembiayaan formal, memperkuat posisi pasar, dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Kegiatan pendampingan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Kepulauan Riau, khususnya melalui pemberdayaan UMKM yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *NPWP*

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. NPWP digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan (Syarifudin, 2021)

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung, seperti sebagai syarat dalam pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), pembuatan rekening koran di bank, serta sebagai pembayaran pajak di muka atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke luar negeri. Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Syarifudin, 2021).

2.2 *Nomor Induk Berusaha (NIB)*

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah mereka menyelesaikan proses pendaftaran. NIB berfungsi sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha dan berlaku selama mereka menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Penerapan NIB diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam implementasi sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik (Luthfi Radianand Farida, 2024).

2.3 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses formal yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk memperoleh pengakuan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi, dan implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diawasi oleh lembaga berwenang seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti LPPOM MUI (Rahmi, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (Kementerian Agama RI, 2019). Sertifikat ini menjadi dasar hukum untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, memberikan jaminan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut telah dinyatakan halal secara resmi (Rasyid, 2020).

Keberadaan sertifikat halal penting untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan batin konsumen Muslim dalam mengonsumsi maupun menggunakan suatu produk. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi bentuk legalitas formal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang ingin mencantumkan label halal pada produknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Faridah, 2019).

Sertifikasi halal bukan hanya sekadar pengesahan administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip Islam. Bagi UMKM, kepemilikan sertifikat halal menjadi syarat utama agar produk dapat dipasarkan secara luas dan diterima oleh konsumen Muslim, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan membebaskan biaya sertifikasi halal (Kementerian Agama RI, 2019).

III. METODE

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pendampingan teknis secara komprehensif kepada pelaku usaha mikro pemula di Kepulauan Riau. Program ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan keuangan dan legalitas usaha, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan memenuhi persyaratan legalitas usaha yang dibutuhkan untuk berkembang. Metode yang

digunakan melibatkan pendekatan Project-Based Learning (PBL), yang memadukan pembelajaran teori dengan praktik langsung di lapangan.

3.1 Tahap Perencanaan

Tahap awal dalam metode ini melibatkan identifikasi permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro pemula di Kepulauan Riau. Berdasarkan survei dan wawancara awal dengan pelaku usaha mikro, ditemukan bahwa mayoritas dari mereka mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi keuangan dan belum memiliki legalitas usaha yang memadai seperti NPWP, NIB, atau sertifikasi halal. Dari hasil identifikasi ini, tim penyelenggara menyusun modul pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku usaha mikro di wilayah ini.

Modul yang disusun mencakup:

- a) Pencatatan keuangan sederhana, yang mencakup teknik mencatat transaksi harian, menyusun laporan arus kas, dan membuat laporan laba rugi serta neraca.
- b) Pengelolaan arus kas untuk membantu pelaku usaha memisahkan keuangan pribadi dari usaha serta melakukan perencanaan keuangan jangka pendek dan menengah.
- c) Sosialisasi legalitas usaha, yang meliputi pentingnya kepemilikan NPWP, NIB, dan sertifikasi halal bagi usaha mikro, serta panduan praktis mengenai cara mengurusnya melalui platform OSS (Online Single Submission).

Tahap ini juga melibatkan seleksi dan pelatihan mahasiswa yang akan berperan sebagai pendamping teknis. Mahasiswa yang terlibat dipilih dari berbagai program studi terkait seperti Manajemen Keuangan, Kewirausahaan, dan Hukum Bisnis, untuk memberikan bimbingan teknis yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

3.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah pelatihan teori dan pendampingan teknis langsung. Tahap ini terdiri dari beberapa sesi pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman dasar tentang pengelolaan keuangan dan legalitas usaha kepada peserta.

- a) Pelatihan Teori:

Sesi pertama difokuskan pada pengenalan teori dasar mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis dan legalitas usaha. Pada sesi ini, peserta diajarkan bagaimana mencatat transaksi harian mereka menggunakan buku kas sederhana atau aplikasi keuangan berbasis mobile. Peserta juga diberikan pemahaman tentang cara menyusun laporan

keuangan sederhana seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta pentingnya memisahkan keuangan pribadi dan usaha.

Pada aspek legalitas, peserta mendapatkan sosialisasi tentang cara mengurus NIB, NPWP, dan sertifikasi halal melalui platform OSS, termasuk langkah-langkah praktis yang harus diambil untuk memastikan usaha mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b) Pendampingan Teknis:

Setelah pelatihan teori, peserta mengikuti sesi pendampingan langsung di mana mereka dibimbing secara teknis oleh mahasiswa pendamping untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Pada sesi ini, mahasiswa membantu peserta dalam mencatat transaksi harian mereka, membuat laporan keuangan, serta memulai proses pengurusan dokumen legalitas. Pendampingan ini dilakukan melalui simulasi kasus nyata yang dihadapi oleh usaha peserta. Setiap peserta didorong untuk langsung mempraktikkan pencatatan keuangan dan mengisi formulir legalitas yang diperlukan.

Mahasiswa juga melakukan coaching individu untuk setiap pelaku usaha guna memastikan bahwa setiap peserta dapat mengatasi permasalahan spesifik yang mereka hadapi. Pendekatan ini memungkinkan pendampingan yang lebih personal dan sesuai dengan situasi usaha masing-masing.

3.3 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan program. Tahap ini melibatkan:

a) Pre-test dan Post-test:

Sebelum dan setelah pelatihan, peserta diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman mereka terkait pencatatan keuangan dan legalitas usaha. Pre-test bertujuan untuk menilai kondisi awal peserta, sedangkan post-test dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana peserta mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama pelatihan.

b) Observasi Langsung:

Mahasiswa dan tim pendamping melakukan observasi langsung terhadap usaha peserta selama masa pendampingan untuk melihat bagaimana peserta menerapkan pencatatan keuangan dalam bisnis mereka. Evaluasi dilakukan berdasarkan seberapa teratur peserta mencatat transaksi harian, menyusun laporan keuangan, dan mengelola arus kas.

c) Wawancara dan Kuesioner Umpang Balik:

Wawancara dilakukan dengan peserta untuk mendapatkan umpan balik mengenai manfaat program dan tantangan yang mereka hadapi selama pendampingan. Kuesioner juga diberikan kepada peserta untuk mengukur kepuasan mereka terhadap materi yang disampaikan dan pendampingan yang diberikan

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pendampingan teknis ini menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro di Kepulauan Riau, khususnya dalam hal pencatatan keuangan dan pemenuhan legalitas usaha. Program ini berhasil merespons kebutuhan mendesak dari pelaku usaha mikro yang sering kali diabaikan dalam aspek fundamental pengelolaan keuangan dan legalitas usaha. Bagian pembahasan ini akan mengelaborasi beberapa temuan utama dan tantangan yang muncul selama pelaksanaan program, serta mengevaluasi dampaknya secara lebih mendalam.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan

4.1 Peningkatan Kapasitas Pencatatan Keuangan bagi Usaha Mikro Pemula

Salah satu perubahan terbesar yang terjadi pada peserta program adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan yang baik dan teratur. Sebelum program ini dilaksanakan, banyak pelaku usaha mikro di Kepulauan Riau yang menganggap bahwa pencatatan keuangan hanya

relevan untuk usaha besar. Namun, melalui pelatihan dan pendampingan teknis, mereka mulai memahami bahwa pencatatan transaksi harian dan penyusunan laporan keuangan sederhana sangat penting untuk mengelola arus kas dan mengambil keputusan bisnis yang tepat.

Pencatatan yang teratur memberikan keuntungan jangka panjang bagi pelaku usaha. Dengan data keuangan yang akurat, peserta dapat lebih mudah memantau kondisi keuangan usaha mereka, mengetahui periode laba dan rugi, serta mengidentifikasi pengeluaran yang tidak produktif. Kemampuan ini memberikan mereka kendali lebih besar atas usaha mereka dan membantu dalam merencanakan strategi pengembangan usaha. Dampak langsung yang terlihat adalah perbaikan dalam pengelolaan modal, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak diperlukan, yang akhirnya meningkatkan efisiensi operasional usaha (Abidin et al., 2021).

Namun, meskipun terjadi peningkatan dalam kemampuan pencatatan keuangan, beberapa tantangan masih muncul, terutama dalam hal konsistensi. Beberapa peserta masih kesulitan untuk menerapkan pencatatan keuangan setiap hari karena kesibukan menjalankan usaha. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya memahami pentingnya pencatatan keuangan tetapi juga konsisten dalam melakukannya.



Gambar 2. Pendampingan Pencatatan Keuangan

4.2 Pemahaman tentang Legalitas Usaha

Pemenuhan legalitas usaha terbukti menjadi elemen kunci dalam membuka akses ke berbagai peluang pengembangan usaha dan pembiayaan formal. Sebelum program ini, mayoritas peserta tidak

memiliki dokumen legal seperti NPWP, NIB, atau sertifikasi halal. Situasi ini menghalangi mereka dari akses terhadap program pemerintah, permodalan dari lembaga keuangan formal, serta peluang kemitraan dengan perusahaan besar

Setelah pendampingan, mayoritas peserta berhasil mengurus NIB dan NPWP melalui platform OSS, yang merupakan prasyarat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Legalitas usaha ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis terhadap produk dan layanan mereka. Bagi peserta yang bergerak di sektor makanan, pengurusan sertifikasi halal menjadi strategi penting untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan (Ibrahim & Fauziah, 2023)

Namun, kendala utama yang dihadapi peserta terkait pengurusan legalitas adalah kurangnya informasi yang komprehensif tentang prosedur yang harus diikuti, serta adanya biaya yang terlibat dalam proses pengurusan beberapa jenis sertifikasi, seperti sertifikasi halal. Hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait agar prosedur legalitas usaha bisa lebih mudah diakses dan lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro



Gambar 3. Pendampingan Legalitas Usaha

4.3 Peningkatan Kesiapan Mengakses Pembiayaan Formal

Salah satu tujuan jangka panjang dari program ini adalah mempersiapkan pelaku usaha mikro untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Dengan laporan keuangan yang rapi

dan legalitas yang lengkap, peserta memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Beberapa peserta telah memulai proses pengajuan pinjaman setelah mendapatkan NIB dan menyusun laporan keuangan sederhana

Namun, terdapat tantangan yang signifikan dalam hal kesiapan mental dan pemahaman peserta mengenai manajemen kredit. Meskipun mereka kini lebih mudah mengajukan pinjaman, beberapa peserta masih ragu untuk mengambil langkah tersebut karena kekhawatiran akan kemampuan membayar cicilan atau risiko gagal bayar. Kekhawatiran ini mencerminkan perlunya pendidikan lebih lanjut terkait manajemen risiko kredit dan penggunaan modal usaha yang bijak

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendampingan tambahan mengenai strategi pemanfaatan pinjaman, termasuk perencanaan penggunaan modal, pengelolaan arus kas pasca-pinjaman, dan strategi pengembangan usaha yang dapat mendukung pengembalian kredit. Ini akan membantu pelaku usaha tidak hanya mengakses pembiayaan tetapi juga memanfaatkannya secara efektif untuk mendukung pertumbuhan usaha



Gambar 4. Pendampingan Akses Biaya

4.4 Peningkatan Kesadaran akan Pengelolaan Usaha yang Profesional

Program ini juga berhasil mengubah pola pikir peserta terkait pentingnya pengelolaan usaha yang lebih profesional. Sebelumnya, banyak peserta yang memandang usaha mereka sebagai sumber penghidupan tanpa memperhatikan aspek manajerial seperti pengelolaan stok, manajemen risiko, atau pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Setelah pendampingan, peserta mulai mengadopsi praktik-

praktik pengelolaan usaha yang lebih sistematis, termasuk pencatatan penjualan harian, pengelolaan inventaris, dan perencanaan keuangan

Peningkatan kesadaran ini memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan usaha mikro yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih profesional, pelaku usaha mikro dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal dan nasional. Selain itu, praktik-praktik yang mereka pelajari selama pendampingan, seperti pemisahan keuangan dan manajemen inventaris, memungkinkan mereka untuk lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pasar dan tantangan bisnis lainnya

Namun, transisi menuju pengelolaan usaha yang lebih profesional memerlukan waktu dan upaya berkelanjutan. Peserta perlu terus didampingi dalam menerapkan praktik-praktik ini secara konsisten agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan siap menghadapi persaingan yang lebih besar



Gambar 5. Pendampingan Pengelolaan Usaha

4.5 Pentingnya Pendampingan Berkelanjutan dan Replikasi Program

Salah satu temuan penting dari program ini adalah pentingnya pendampingan berkelanjutan. Meskipun peserta berhasil meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pencatatan keuangan dan legalitas usaha, beberapa di antaranya masih memerlukan dukungan lebih lanjut untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara konsisten. Selain itu, replikasi program ini di wilayah lain dengan karakteristik usaha mikro yang serupa juga sangat potensial. Hasil

positif dari program ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dapat diterapkan secara luas untuk membantu usaha mikro di daerah lain

V. KESIMPULAN

Program "Pendampingan Teknis Pencatatan Keuangan dan Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Pemula di Kepulauan Riau" menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, terutama dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan legalitas usaha. Secara signifikan, 80% peserta berhasil menerapkan pencatatan transaksi harian secara teratur, dan 70% mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Pencapaian ini memungkinkan pelaku usaha untuk lebih memahami kondisi keuangan mereka dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selain itu, program juga berhasil meningkatkan kepatuhan peserta terhadap legalitas usaha, di mana 75% peserta telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk mengakses pembiayaan formal serta memperluas pasar.

Program ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga mendorong perubahan signifikan dalam praktik pengelolaan usaha yang lebih profesional. Misalnya, banyak peserta mulai memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha, yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Di samping itu, sekitar 50% peserta mulai menjajaki peluang pembiayaan formal dari lembaga keuangan, menandai kemajuan yang signifikan dalam akses mereka ke modal.

Meskipun program ini berhasil mencapai banyak target, pendampingan berkelanjutan masih diperlukan untuk memastikan bahwa keterampilan yang telah diperoleh peserta diterapkan secara konsisten. Program ini juga memiliki potensi besar untuk direplikasi di wilayah lain dengan usaha mikro yang memiliki karakteristik serupa. Dengan pendekatan Project-Based Learning (PBL) yang terbukti efektif, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem usaha mikro yang lebih mandiri dan berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing pelaku usaha di tingkat regional maupun nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada P3M Politeknik Negeri Batam atas bantuan pengabdian dan bantuan lain terkait yang memfasilitasi kegiatan ini dapat terlaksana. Kepada Center of Excellence in Business& Community Service (Bizhub), tim dosen dan mahasiswa tim pengabdian serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya program pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, J., Santoso, B. T., Chaery, A. F., Prawirayudha, A. L., & Jarno, J. (2021). Penerapan Pencatatan Akuntansi Untuk Usaha Pemula Dan Mikro. *Dedikasi Pkm*, 2(3), 371. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i3.11057>
- Etik Sulistyorini, Mohammad Zainul Maarif, & Nimas Ratna Sari. (2023). Peningkatan Branding Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Pemenuhan Legalitas Standar Keamanan Pangan dan Sertifikasi Halal Produk. *Padma*, 3(2), 50–59. <https://doi.org/10.56689/padma.v3i2.1127>
- Fahmita. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pentingnya Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Secara Halal Pada UMKM Di Kelurahan Benteng. *LANDMARK : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1–4. <https://doi.org/10.32520/landmark.v2i1.3417>
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan tantangan. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 73–74. <https://ejournal.unair.ac.id/JHPR/article/view/17007>
- Fawaid, A., Elyas, H., & Pamuji, A. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Cassim Coffee Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 3, 173–185. <https://doi.org/10.56013/jebi.v3i2.2382>
- Gunawan, R., Wiguna, A., & Purnama, R. (2022). Tantangan UMKM Menghadapi Perusahaan Retail Modern Di Era Disrupsi Indomaret Dan Alfamart (Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1, 13–26. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i2.459>
- Hermelinda, T., Meriana, & Sitorus, L. (2022). Evaluasi Kesadaran Menyusun Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Curup Kota. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 1, 107–118. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v1i2.128>
- Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). Peran Dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Dalam Eksport Produk Halal Di Pasar Internasional. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2567–2571. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13311>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Sertifikasi halal: Yes or no. Badan Litbang dan

Diklat Kemenag RI.

- Luthfi Radian, M., & Farida, I. (2024). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM di Desa Cibatu kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi. *UNES Law Review*, 6(4)
- Rokhmah, Eliya, Betty, Yahya, & Ismail. (2020). Tantangan , Kendala , Dan Kesiapan Pemasaran online UMKM. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 20–31. <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/filantropi/article/view/2420/824>
- Rahmi, M. (2021). Maqasid syariah sertifikasi halal. UINSI Samarinda.
- Rasyid, A. (2020). Sertifikasi halal. Haura Utama.
- Silitonga, D. (2023). Digitalisasi dan Globalisasi UMKM sebagai Critical Engine Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 20(2), 125–139. <https://doi.org/10.26874/portofolio.v20i2.378>
- Syarifudin, A. (2021). Buku Ajar Perpajakan. Universitas Putra Bangsa.
- Viviani, V., Lindawati, L., Joey, J., & Jovianto, J. (2022). Strategi Bisnis UMKM Suka Maju untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan selama Masa Pandemi. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 2(1), 47–50. <https://doi.org/10.54082/jupin.41>